BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang kemudian disebut sebagai informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk mewujudkan penelitian ini yaitu mengenai "Pelaksanaan Kepenasehatan dalam Perkara Dispensasi Kawin".

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penulisan yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif karena penelitian ini mengumpulkan data berupa data lapangan seperti wawancara dan mengambil literatur dari perpustakaan dan internet yang berhubungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

⁵⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yaitu terletak di Jalan Perwira No.79, Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Menurut Suharsimi Arikunto, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rahmadi, data adalah hasil dari catatan yang dibuat oleh peneliti, bisa berupa fakta atau angka. Kemudian, menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, data dijelaskan sebagai segala fakta dan angka yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat informasi. Informasi sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk keperluan tertentu.⁵⁹ Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, umur, jabatan dan pekerjaan, serta alamat.
- Usaha Hakim tentang pelaksanaan kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin.

_

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.
70.

c. Faktor menurut Hakim yang menyebabkan berhasil dan tidaknya kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Martapura yaitu:

- a. Hakim ketua;
- b. Hakim wakil ketua;
- c. dan Hakim lainnya sebanyak 3 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah wawancara. Peneliti melakukan tanya jawab kepada narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Dalam praktiknya, penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara yang menggunakan model wawancara semi terstruktur, yang mana sebelum menentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Kemudian teknik dokumen merupakan sarana pengumpulan informasi melalui pembacaan bahan-bahan tertulis yang memuat data, putusan perkara yang dicabut dan yang dikabulkan, atau informasi yang dibutuhkan peneliti, seperti buku, makalah, dan lain sebagainya. 60

_

⁶⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 115.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut:

- Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan.
- 2. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.
- 3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan terkait Pelaksanaan Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.